

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pentingnya perlindungan yang memadai ciptaan pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo khususnya di kampung Rotea distrik bonggo barat kabupaten sarmi dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi. Dilihat dari sudut pengembangan pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo mencerminkan dan membawakan nilai-nilai budaya bangsa yang sifatnya khas. Oleh karena itu, ia perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, Pemerintah Indonesia secara terus-menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan dibidang ekonomi maupun bidang teknologi.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap suatu karya maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta cukup baik.

Dalam realitasnya, pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang hak cipta.

Dampak dari pelanggaran hak cipta ini disamping merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan/pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut Emawati Yunus pentingnya perlindungan hak cipta didasarkan beberapa alasan, yakni:

1. Mendorong kreativitas dengan menghormati karya cipta orang lain;
2. Meningkatkan iklim usaha di bidang hak cipta sehingga investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
3. Adanya kepastian hukum pada masyarakat pencipta.

Khususnya berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo di kampung rotea distrik bonggo barat kabupaten sarmi dapat di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

tentunya dalam hal perlindungan hukum tidak akan dapat melepaskan diri dari konsep perlindungan hak cipta secara umum.

Untuk keperluan penulisan ini akan diuraikan konsep perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo di kampung rotea distrik bonggo barat kabupaten sarmi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menggunakan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hardjon.

Dalam hal ini perlindungan hukum ini, Philipus M. Hardjon menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum dalam hukum itu sendiri, yakni : Pertama, perlindungan hukum yang preventif dan kedua, perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang merupakan pencegahan. Wujud konkret dari perlindungan tersebut ada bentuk pengaturan dan mekanisme hukum yang diberlakukan atas dasar obyek yang diatur, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum yang merupakan tindakan. Artinya perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam wujud penyelesaian hukum melalui lembaga peradilan (*legal action*).

Dalam mengkaji pembahasan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pembuatan tas noken maka perlu diketahui faktor-faktor

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h..3,5.

yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Melalui pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Konsep perlindungan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual), khususnya dalam kajian dibidang hak cipta, tidak akan dapat melepaskan diri dari penegakan hukum secara umum. Sehingga dapat diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta tas noken dari bahan baku daun genemo di kampung rotea distrik bonggo barat kabupaten sarmi.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Tas Noken Dari Bahan Baku Daun Genemo Di Kampung Rotea distrik bonggo barat Kabupaten Sarmi

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press, Jakarta, 2002, h..5.

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Wilayah Hukum Kabupaten sarmi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap ciptaan pembuatan Tas Noken dari bahan baku Daun Genemo di Kampung Rotea distrik bonggo barat Kabupaten Sarmi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo di kampung Rotea distrik bonggo barat Kabupaten Sarmi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo di Kampung Rotea distrik bonggo barat Kabupaten Sarmi.
2. Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap ciptaan pembuatan Tas Noken daun Genemo di Kampung Rotea distrik bonggo barat Kabupaten Sarmi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari 2 (dua) segi yaitu:

- (1) Segi teoritis, yaitu hasil penelitian dari segi teoritis di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata, HKI, dan juga dapat di jadikan referensi bagi penelitian sejenis di waktu mendatang.
- (2) Segi praktis yaitu penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai masukan (input positif), bahan koreksi dan evaluasi institusi terkait khususnya Instansi terkait maupun Akademisi dalam merumuskan berbagai langkah strategis dalam menangani pelaksanaan hak cipta.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>3</sup>

Menurut Hutahuruk ada dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UHC (Undang-Undang Hak Cipta) Indonesia yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dan padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, 2003, h. 121.

Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau mengfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Pasal 2 UHC Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak exclusive, yang memberikan arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Untuk mengetahui perlindungan hukum secara preventif ini akan diawali dengan menegaskan kembali fungsi dari hak cipta. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Konsep hak cipta sebagai hak exclusive yang dimiliki oleh pemegang hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Di dalam penjelasan UU hak Cipta dua hak ini telah didefinisikan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atas hak terkait telah dialihkan.

---

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiala, Masalah-masalah HAM Kontemporer. Gitanagari, Yogyakarta, 2006, h. 155.

Hak moral diatur permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hak moral. Pengaturan ini diawali dan ketentuan pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan penciptanya atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (5) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.

Kalau dicermati ketentuan pasal 24 UU Hak Cipta ini memberikan kriteria-kriteria dari pada hak moral, yakni pertama, bahwa si pencipta berhak namanya dicantumkan dalam ciptaannya; kedua, bahwa dilarang untuk mengubah ciptaan meskipun ciptaan tersebut telah diserahkan kepada pihak lain; dan ketiga, bahwa dilarang untuk melakukan perubahan judul nama samaran pencipta

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Rotea Kabupaten sarmi Kabupaten Sarmi, dikarenakan penulis berdomisili di Kabupaten sarmi dan efisiensi waktu dan biaya penelitian.

### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Juridis Normatif ini dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak Cipta (UU. Nomor 28 Tahun 2014). Dan pendekatan Juridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan pendaftaran hak cipta dan perlindungan terhadap pemegang hak cipta pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo di kampung rotea distrik bonggo barat pada masyarakat di Kabupaten sarmi.

### **3. Jenis dan Sumber data**

Berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh 2 (dua) jenis data yaitu:

(1) Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dan pencatatan pengamatan. Dalam penelitian ini wawancara di lakukan dengan pihak Disperindagkop.

(2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, Undang-undang Hak Cipta, dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan hak cipta.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>5</sup>

Menurut Roni Hanitijo Suniitro bahwa “Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>6</sup> Dengan demikian, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada di kampung Rotea Distrik Bonggo Barat Kabupaten Sarmi.

##### b. Sampel

Adapun pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih bagian yang representatif dari seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan “*Metode Purposive Sampling*” yaitu sample ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan antara lain bahwa responden dianggap

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. h. 121.

<sup>6</sup> Roni Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian dan Jurimetri. Ghalia Indonesia; Jakarta, 1994, h. 44.

mempunyai pengetahuan dan pandangan yang luas tentang hak cipta di kampung rotea kabupaten sarmi Kabupaten sarmi.

Dengan demikian, maka yang menjadi sampel atau yang sering juga disebut responden pada penelitian ini adalah pengrajin tas noken dan juga hak-hak terkait lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data sekunder dengan mempelajari berbagai literatur, tulisan-tulisan ilmiah, hasil seminar Lokakarya, yang telah tersedia.

##### b. Studi Lapangan

###### 1. Observasi

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

###### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab dengan responden secara langsung yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan hak cipta.

#### 6. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan diproses melalui tahap identifikasi dan klasifikasi serta kualitatif, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap dan tepat.